



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : Resky Agustina Roseveld Rumondor
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 31 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Monginsidi LR 17, RT 05 RW 02, Desa Maricaya Baru, Kecamatan Makassar / Desa Koha Timur Jaga II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa / Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Lidya Fransiska Mokoginta, S.H., dan Kartika Aprilia Monoppo, semuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat Lydia Fransiska Mokoginta, SH & Associate yang beralamat di Jalan Lorong Puskesmas Modayag, Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam register nomor 24/SK/V/2022/PN Ktg tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA REZKY AGUSTINA ROSEVELD RUMONDOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA REZKY AGUSTINA ROSEVELD RUMONDOR** dengan **pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Aiptu Husain Massi Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) untuk pembayaran sisa total kaca 120 lembar tanggal 04 Februari 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Rezky Rumondor dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah Rp. 68.222.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran bahan pintu HPL aluminium/kaca pembangunan Polres Bolmut tanggal 14 Februari 2022 yang diserahkan oleh Aiptu Husain Massi dan yang menerima Rezky Rumondor **dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Husain Massi;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver No.Pol DD 1905 RY (plat nomor asli DM 1507 EB) berserta dan 1 (satu) lembar Surat TNKB dengan nomor registrasi DM 1507 EB atas nama pemilik Hartati Kiayi **dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni saksi (korban) Muhamad Saman;**

- 1 (satu) buah DVD-R Plus merek GT-Pro Multi Speed 16X.DVD-R 4,7 GB sp 120 min, warna putih berisi 2 (dua) rekaman video pembelian bahan pintu HPL dan kaca dan 3 (tiga) lembar foto fiktif yang dikirimkan tersangka kepada pelapor Muhammad Saman **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang secara nyata perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai tindak pidana penipuan tetapi efek jera atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RESKY AGUSTINA ROSEVELD RUMONDOR** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengadakan pembicaraan dengan saksi Muhammad Saman karena pada saat itu saksi Muhamad Saman mendapatkan pekerjaan untuk pembangunan Markas Komando Polres Bolaang Mongondow Utara, sehingga pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Saman agar terdakwa saja yang mengerjakan beberapa item pekerjaan tersebut, dan untuk meyakinkan saksi Muhammad Salman kemudian terdakwa memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki toko kaca dan toko aluminium di Manado yang bernama Clara Aluminium, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Muhammad Saman bahwa terdakwa memiliki juga 2 (dua) unit kendaraan mobil sehingga atas penyampaian dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Saman merasa yakin untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa karena saksi Muhammad Saman merasa terdakwa memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Markas Komando Polres Bolmut mengingat terdakwa memiliki kendaraan dan tempat usaha sendiri, sehingga atas dasar keyakinan tersebut saksi Muhammad Saman memberikan pekerjaan kepada terdakwa yakni pekerjaan pengadaan dan pemasangan daun pintu HPL (pintu kayu) serta pengadaan bahan kaca pada Markas Komando Polres Bolmut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saman memerintahkan saksi Husain Massi selaku bendahara Polres Bolmut untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai biaya pembuatan daun pintu HPL (pintu kayu) dan pengadaan bahan kaca lalu penyerahan uang dari saksi Husain Massi kepada terdakwa terjadi dua kali yakni pada tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 67.222.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun pekerjaan pembuatan daun pintu HPL (pintu kayu) pada pembangunan markas komando Polres Bolmut tidak dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saman berusaha menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa daun pintu HPL (pintu kayu) sementara diproduksi di Gorontalo dan untuk meyakinkan saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saman kemudian terdakwa mengirimkan foto toko tempat produksi daun pintu HPL, namun saksi Muhammad Saman yang sudah mencurigai bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2022 saksi Muhammad Saman mendatangi toko tempat produksi daun pintu HPL yang ada di Gorontalo dan ternyata toko tersebut tidak memproduksi daun pintu HPL atas nama terdakwa sebagai pemesan;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saman kembali menghubungi terdakwa namun nomor Handphone milik terdakwa selalu tidak aktif, dan sejak saat itu saksi Muhammad Saman kehilangan kontak dengan terdakwa dan terdakupun tidak pernah merealisasikan pekerjaannya untuk membuat dan memasang daun pintu HPL (pintu kayu) serta mengadakan bahan-bahan kaca dalam pekerjaan pembangunan markas komando Polres Bolmut padahal terdakwa telah menerima uang dari saksi Muhammad Saman;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Muhammad Saman sebesar Rp. 105.222.000,- (seratus lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri yakni untuk membeli mobil merek Daihatsu Ayla warna silver, melunasi hutang terdakwa, membeli alat mesin potong merk Makita, membeli alat bor merk Makita, membeli satu set perlengkapan kerja serta sisanya dihabiskan oleh terdakwa mabuk-mabukan di PH Cafe Limboto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RESKY AGUSTINA ROSEVELD RUMONDOR** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengadakan pembicaraan dengan saksi Muhammad Saman

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



karena pada saat itu saksi Muhammad Saman mendapatkan pekerjaan untuk pembangunan Markas Komando Polres Bolaang Mongondow Utara, sehingga pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Saman agar terdakwa saja yang mengerjakan beberapa item pekerjaan tersebut, dan untuk meyakinkan saksi Muhammad Salman kemudian terdakwa memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki toko kaca dan toko aluminium di Manado yang bernama Clara Aluminium, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Muhammad Saman bahwa terdakwa memiliki juga 2 (dua) unit kendaraan mobil sehingga atas penyampaian dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Saman merasa yakin untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa karena saksi Muhammad Saman merasa terdakwa memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Markas Komando Polres Bolmut mengingat terdakwa memiliki kendaraan dan tempat usaha sendiri, sehingga atas dasar keyakinan tersebut saksi Muhammad Saman memberikan pekerjaan kepada terdakwa yakni pekerjaan pengadaan dan pemasangan daun pintu HPL (pintu kayu) serta pengadaan bahan kaca pada Markas Komando Polres Bolmut;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saman memerintahkan saksi Husain Massi selaku bendahara Polres Bolmut untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai biaya pembuatan daun pintu HPL (pintu kayu) dan pengadaan bahan kaca lalu penyerahan uang dari saksi Husain Massi kepada terdakwa terjadi dua kali yakni pada tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 67.222.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun pekerjaan pembuatan daun pintu HPL (pintu kayu) pada pembangunan markas komando Polres Bolmut tidak dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saman berusaha menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa daun pintu HPL (pintu kayu) sementara diproduksi di Gorontalo dan untuk meyakinkan saksi Muhammad Saman kemudian terdakwa mengirimkan foto toko tempat produksi daun pintu HPL, namun saksi Muhammad Saman yang sudah mencurigai bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2022 saksi Muhammad Saman mendatangi toko tempat produksi daun pintu HPL yang ada di Gorontalo dan ternyata toko tersebut tidak memproduksi daun pintu HPL atas nama terdakwa sebagai pemesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saman kembali menghubungi terdakwa namun nomor Handphone milik terdakwa selalu tidak aktif, dan sejak saat itu saksi Muhammad Saman kehilangan kontak dengan terdakwa dan terdakwa pun tidak pernah merealisasikan janjinya untuk membuat dan memasang daun pintu HPL (pintu kayu) serta mengadakan bahan-bahan kaca dalam pekerjaan pembangunan markas komando Polres Bolmut padahal terdakwa telah menerima uang dari saksi Muhammad Saman;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Muhammad Saman sebesar Rp. 105.222.000,- (seratus lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri yakni untuk membeli mobil merek Daihatsu Ayla warna silver, melunasi hutang terdakwa, membeli alat mesin potong merk Makita, membeli alat bor merk Makita, membeli satu set perlengkapan kerja serta sisanya dihabiskan oleh terdakwa mabuk-mabukan di PH Cafe Limboto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Saman di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa bekerja sebagai pemborong dan Saksi Korban sebagai kontraktor pada proyek pembangunan Gedung Polres Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang untuk pengadaan barang. Namun setelah menerima uang, Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan melarikan diri;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar Bulan Februari 2022, saat itu Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan membahas mengenai proyek pembangunan Gedung Polres Bolaang Mongondow Utara. Saat membahas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut, Saksi Korban mengatakan bahwa sedang membutuhkan orang yang bisa melakukan pekerjaan pengadaan kaca dan daun pintu HPL, dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan diri dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki toko "Clara aluminium" di Kota Manado dan bisa menyediakan kebutuhan proyek, termasuk kaca dan daun pintu HPL sambil menunjukkan sebuah mobil milik Terdakwa kepada Saksi Korban. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban merasa yakin dan memberikan pekerjaan pengadaan kaca dan daun pintu HPL tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, sesuai hasil pembicaraan dengan Terdakwa, Saksi Korban menghubungi Saksi Husain Massi selaku Bendahara Polres Bolaang Mongondow Utara untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan kaca, dan selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban agar menyerahkan uang sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian tambahan kaca dan pengadaan daun pintu HPL;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang proyek sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Husain Massi selaku Bendahara Polres Bolaang Mongondow Utara di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sebelum penyerahan uang, uang tersebut dipegang oleh Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban tidak memiliki brankas penyimpanan uang, maka uang tersebut dititipkan kepada Saksi Husain Massi selaku Bendahara Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi Korban memberikan proyek tersebut kepada Terdakwa secara lisan tanpa pembuatan kontrak kerja dan penyerahan sejumlah uang tersebut disertai dengan pembuatan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, foto saat penyerahan uang, tetapi tidak ada Berita Acara Penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah penyerahan uang, Saksi Korban sering mengecek proses pengerjaan proyek tetapi Saksi Korban tidak melihat kaca dan daun pintu HPL yang dipesan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengadaan bahan-bahan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saat menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kaca dan daun pintu HPL masih sementara diproduksi di Kota Gorontalo sambil memperlihatkan foto pengerjaan daun pintu HPL kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban memastikan pengadaan kaca dan daun pintu HPL tersebut ke Kota Gorontalo, tetapi sesampainya di sana Saksi Korban mengecek dan ternyata tidak ada pemesanan kaca dan daun pintu HPL atas nama Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban menghubungi Terdakwa berkali-kali tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa seharusnya Terdakwa sudah menyerahkan kaca dan daun pintu HPL tersebut, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak memesan bahan-bahan bangunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan menggantikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tetapi sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa;

- Bahwa saat penyerahan uang pertama kali, Saksi Korban dan Terdakwa masih saling komunikasi tentang pemesanan tersebut sehingga Saksi Korban tidak curiga saat Terdakwa meminta penyerahan uang untuk kedua kalinya;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada Bulan Januari 2022, Saksi Korban dengan Terdakwa sudah memulai pekerjaan proyek lain dengan upah yang diberikan kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan saat itu lancar-lancar saja dan tidak ada masalah;

- Bahwa proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sudah dimulai sejak awal tahun 2021 dan terhadap proyek tersebut dibuatkan kontrak secara tertulis antara Saksi Korban dengan Kapolres Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah dipakai oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp105.222.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Tidak benar bahwa Terdakwa tidak melakukan pembelian kaca karena kaca tersebut sudah dipesan dan dibawa ke lokasi proyek sejumlah 100 (seratus) lembar kaca;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Terdakwa memiliki toko aluminimum di Kota Manado dan mengaku punya mobil, Terdakwa hanya mengatakan ada mobil namun bukan milik Terdakwa;
- Tidak benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Polres Bolaang Mongondow Utara;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Husain Massi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban, yaitu sebagai kontraktor pada proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran di Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang untuk pengadaan kaca dan daun pintu HPL pada proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara, tetapi setelah menerima uang, Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Saksi pertama kali menyerahkan uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengadaan kaca, dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Saksi menyerahkan uang untuk kedua kalinya sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pengadaan daun pintu HPL;
- Bahwa Saksi melakukan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Polres Bolaang Mongondow Utara yang beralamat di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas permintaan dari Saksi Korban, dimana saat itu Saksi Korban menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk menyerahkan uang sejumlah. Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengadaan kaca. Kurang lebih seminggu kemudian, Saksi Korban menghubungi Saksi dan meminta untuk menyerahkan uang untuk kedua kalinya sejumlah Rp67.222.000,00 (enam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pengadaan daun pintu HPL;

- Bahwa sebelum penyerahan uang, uang tersebut dipegang oleh Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban tidak memiliki brankas penyimpanan uang, maka uang tersebut dititipkan kepada Saksi Husain Massi selaku Bendahara Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke Kantor Saksi untuk menerima uang, dan penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa serta foto saat penyerahan uang;
- Bahwa saat penyerahan uang, ada yang menyaksikan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa yaitu Saudari Wulan Kaaba;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa saat penyerahan uang untuk kedua kalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa posisi Terdakwa pada proyek tersebut dan apakah ada kontrak kerja antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sampai saat ini Terdakwa tidak membeli bahan-bahan bangunan tersebut. Saat itu, Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa setelah Terdakwa menerima uang, Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengadaan barang tersebut, tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban langsung mengecek ke Kota Gorontalo dan ternyata tidak ada pemesanan kaca dan daun pintu HPL atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban membuat laporan polisi setelah Terdakwa tidak mengangkat telepon dan Terdakwa menghilang;
- Bahwa setahu Saksi, proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sudah dimulai sejak awal tahun 2021 dan terhadap proyek tersebut dibuatkan kontrak secara tertulis antara Saksi Korban dengan Kapolres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa penggunaan untuk apa uang yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sejumlah Rp105.222.000,00 (seratus lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Saksi, tetapi dari Kapolres Bolaang Mongondow Utara, Saksi hanya menyerahkan kwitansi untuk Terdakwa tandatangani;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Agung Ramadhani, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja satu lokasi dengan saksi dalam Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sebagai pekerja borongan;
- Bahwa kejadian penggelapan dan penipuan saksi tidak tahu, saksi hanya mendapat pemberitahuan dari korban tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saudara Muhamad Saman dalam Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara dan yang menggelapkan uang tersebut adalah saudara Resky Agustina Reseveld Rumandor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang untuk pengadaan barang tetapi barang tersebut tidak diadakan oleh Terdakwa, saksi tidak tahu berapa jumlahnya uang yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Proyek Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan dan penggelapan dari korban yang mengatakan Terdakwa tidak adakan barang – barang, saksi mencoba menghubungi lewat telepon tapi Terdakwa tidak mengangkat kemudian esok harinya tanggal 21 Februari 2022 nomor telepon saksi dan korban sudah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberi pekerjaan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku memiliki 2 (dua) unit mobil dan memiliki toko kaca dan almunium di Manado;
- Bahwa saksi menjelaskan perkataan Terdakwa ke Korban yaitu untuk menyakinkan kepada korban agar dengan mudah memberikan pekerjaan tambahan di Polres Bolaang Mongondow Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan bahwa mobil dan toko adalah milik Terdakwa;

4. Saksi Andrian Frangklin Christoforus Sambuari, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, terikat hubungan kerja



dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja satu lokasi dengan saksi dalam Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sebagai pekerja borongan;

- Bahwa penggelapan dan penipuan saksi tidak tahu, saksi hanya mendapat pemberitahuan dari korban di bulan Februari 2022;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saudara Muhamad Saman dalam proyek Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara dan yang menggelapkan uang tersebut adalah saudara Resky Agustina Resveld Rumandor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang untuk pengadaan barang tetapi barang tersebut tidak diadakan oleh Terdakwa, saksi tidak tahu berapa jumlahnya uang yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Proyek Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tidak membantu atau ikut serta dengan terdakwa karena saksi melihat terdakwa tidak jujur saat kerja bersama dengan saksi hingga saksi berhenti dalam pekerjaan dan selang beberapa waktu saksi dipanggil kembali bekerja oleh korban dan saudara Agung Ramadhan tapi beda pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sama dengan terdakwa sempat menunjukkan kepada saksi mobil open cap carry warna putih dan sempat juga Terdakwa mengaku memiliki toko almunium, tetapi berjalannya waktu saksi tahu ternyata tidak memiliki mobil yang ada mobil sewaan dan sempat juga saksi bersama Terdakwa belanja di Toko Almunium di Manado dan sempat saksi bertanya ke salah satu orang ditoko siapa pemilik toko dijawab bukan nama Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi perkataan Terdakwa seperti itu hanya untuk meyakinkan kami semua pekerja agar Terdakwa mendapat pekerjaan lebih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi menerima uang dari bendahara Polres Bolaang Mongondow Utara untuk pengadaan kaca dan daun pintu HPL tetapi untuk pengadaan Kaca dan daun pintu namun tidak diadakan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan bahwa memiliki mobil karena mobil tersebut hanya sewaan dan toko bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban saat bekerja pada proyek Pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Saudara Agung Ramadhan menghubungi dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di Kota Manado. Sesampainya di sana, Saudara Agung menawarkan proyek tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan bekerja di proyek tersebut;
- Bahwa pada proyek tersebut, Terdakwa bekerja sebagai penyedia kaca jendela dan kusen pintu kantor beserta pemasangannya. Setelah menerima proyek tersebut, Terdakwa mencari 4 (empat) orang pekerja untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa kaca tersebut sudah ada dimana 56 (lima puluh enam) lubang sudah terpasang sedangkan daun pintu atau kusen sudah ada tetapi belum terpasang;
- Bahwa atas proyek tersebut, pada tanggal 30 Januari 2022 Saksi Korban sudah memberikan panjar pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bahan bangunan berupa kaca sudah habis dan Terdakwa sempat beristirahat kerja selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa bersama Saudara Agung menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa kaca sudah habis. Saat itu, Saksi Korban hanya menyampaikan akan direkomendasikan terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Kapolres Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menyampaikan bahwa bahan kaca sudah habis dan Kapolres Bolaang Mongondow Utara memberikan uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kaca;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa bersama Saudara Andrian langsung membeli kaca di Manado sebanyak 100 (seratus) lembar, karena terlalu banyak sehingga Saksi membawa 50 (lima puluh) lembar terlebih dahulu dan sisanya yaitu pada tanggal 7 Februari 2022 akan diantar oleh toko tempat Terdakwa membeli kaca;
- Bahwa pembelian kaca sebanyak 100 (seratus) lembar oleh Terdakwa disertai dengan tanda bukti pembelian kwitansi yang semuanya dilihat sendiri Saudara Andrian. Setelah pembelian kaca tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemasangan kaca dan diselesaikan oleh Terdakwa tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa harga keseluruhan kaca yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari Saksi Husain Massi selaku Bendahara Pengeluaran Polres Bolaang Mongondow Utara untuk pembelian daun pintu HPL;
- Bahwa penerimaan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak membeli bahan bangunan berupa daun pintu HPL dan sudah digunakan Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan membayar utang, sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada pekerja Terdakwa sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli daun pintu HPL tersebut karena gaji Terdakwa belum dibayarkan oleh Saksi Korban meskipun Terdakwa sudah pernah meminta agar gaji dibayarkan, tetapi Saksi Korban berkata setelah selesai kerja baru diberikan gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak angkat karena Terdakwa sudah meninggalkan lokasi proyek dan sadar sudah bersalah;
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Korban hanya menyampaikan saling percaya saja;
- Bahwa Saksi Korban jarang datang ke lokasi proyek, apabila datang hanya mengecek saja dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna silver pada tanggal 23 Februari 2022 dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian mobil tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut hanya untuk pembelian kaca saja tetapi belum dengan biaya pemasangan kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan diri, karena seingat Terdakwa Saudara Agung yang menawarkan Saksi Korban untuk mempekerjakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video pembelian kaca dan foto pembelian daun pintu HPL kepada Saksi Korban untuk meyakinkan Saksi Korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya sudah ada yang menjalankan proyek tersebut sebelum Terdakwa tetapi setelah Terdakwa orang tersebut sudah berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah VD-R plus merk GT-pro Multi speed 16x.DVD-R 4,7 GB sp 120 min, warna putih berisi 2 (dua) rekaman video pembelian bahan pintu HPL dan kaca;
- 3 (tiga) lembar foto fiktif yang dikirimkan tersangka kepada pelapor Muhamad Saman;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Aiptu Husan Massi Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran sisa total kaca 120 lembar tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Resky Rumondor;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah Rp. 68.222.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran bahan pintu HPL aluminium/kaca pembangunan Polres Bolmut tanggal 14 Februari 2022 yang diserahkan oleh Aiptu Husain Massi dan yang menerima Rezky Rumondor;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver No.Pol DD 1905 RY (plat nomor asli DM 1507 EB);
- 1 (satu) lembar Surat TNKB dengan nomor registrasi DM 1507 EB atas nama pemilik Hartati Kiayi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan No. 471/2002/Brk/466/VI/2022 atas nama Agung Ramadhan;
- Surat Keterangan No. 471/2002/Brk/467/VI/2022 atas nama Adrian Frangklin Christoforus;
- 1 (satu) lembar nota yang bertuliskan cesment 2p bingkai sejumlah Rp1.165.000,00 dan cesment 2p stoper sejumlah Rp505.000,00;
- 1 (satu) lembar nota yang bertuliskan silicon sosis pompa sejumlah Rp100.000,00 dan m.bor 3,5 sejumlah Rp85.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kaca Polos 5mm 153 x 122 sebanyak 50 (lima puluh) lembar sejumlah Rp12.000.000,00 tanggal 5 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kaca Polos 5mm 153 x 122 sebanyak 50 (lima puluh) lembar sejumlah Rp12.000.000,00 tanggal 7 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi nota bertuliskan bak cor sejumlah Rp60.000,00, meter kabel sejumlah Rp160.000,00, kepala cor sejumlah Rp16.000,00, dan lakban kertas sejumlah Rp60.000,00;
- 2 (dua) lembar foto pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sekitar Bulan Februari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan membahas mengenai proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara, yaitu terkait kesepakatan kerjasama pengadaan bahan kaca dan pengadaan Daun Pintu HPL. Setelah membahas proyek tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) guna pengadaan bahan kaca tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) guna pengadaan Daun Pintu HPL dari Saksi Husain Massi selaku Bendahara Pengeluaran Polres Bolaang Mongondow Utara yang diterima di Kantor Polres di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) guna pengadaan bahan kaca dan sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) guna pengadaan Daun Pintu HPL yang telah diterima Terdakwa disertai dengan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak membeli Daun Pintu HPL dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar utang serta sisa dari uang tersebut Terdakwa berikan kepada pekerja sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan pengadaan bahan kaca dan Daun Pintu HPL. Awalnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Terdakwa merespon dengan mengirimkan foto pengerjaan Daun Pintu HPL kepada Saksi Korban. Namun, setelah Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa berkali-kali, Terdakwa tidak merespon karena Terdakwa sudah meninggalkan lokasi proyek dan sadar sudah bersalah;

- Bahwa proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sudah dimulai sejak awal tahun 2021 dan terhadap proyek tersebut dibuatkan kontrak secara tertulis antara Kapolres Bolaang Mongondow Utara dengan Saksi Korban, tetapi kerjasama pengadaan bahan kaca dan pengadaan Daun Pintu HPL antara Saksi Korban dengan Terdakwa hanya kesepakatan secara lisan tanpa pembuatan kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai bekerja bersama Saksi Korban pada proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sejak Bulan Januari 2022 untuk pekerjaan penyedia kaca jendela dan kusen pintu kantor beserta pemasangannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Resky Agustina Roseveld Rumondor sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud, mempunyai pengertian yang sama dengan unsur dengan sengaja yaitu mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak, termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau dapat pula dikatakan kemungkinan untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara melawan hukum adalah apa yang dilakukan atau diperbuat bertentangan dengan aturan hukum dan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat, termasuk juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap seseorang sehingga

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu menurutnya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah setiap tindakan memisahkan barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, yang mana disyaratkan barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, akan tetapi tidak perlu pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Sekitar Bulan Februari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan membahas mengenai proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara, yaitu terkait kesepakatan kerjasama pengadaan bahan kaca dan pengadaan Daun Pintu HPL. Setelah membahas proyek tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) guna pengadaan bahan kaca tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) guna pengadaan Daun Pintu HPL dari Saksi Husain Massi selaku Bendahara Pengeluaran Polres Bolaang Mongondow Utara yang diterima di Kantor Polres di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) guna pengadaan bahan kaca dan sejumlah Rp67.222.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) guna pengadaan Daun Pintu HPL yang telah diterima Terdakwa disertai dengan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak membeli Daun Pintu HPL dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang serta sisa dari uang tersebut Terdakwa berikan kepada pekerja sejumlah 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pekerjaan pengadaan bahan kaca dan Daun Pintu HPL. Awalnya Terdakwa merespon dengan mengirimkan foto pengerjaan Daun Pintu HPL kepada Saksi Korban. Namun, setelah Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa berkali-kali, Terdakwa tidak merespon karena Terdakwa sudah meninggalkan lokasi proyek dan sadar sudah bersalah;

Menimbang, bahwa proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sudah dimulai sejak awal tahun 2021 dan terhadap proyek tersebut dibuatkan kontrak secara tertulis antara Kapolres Bolaang Mongondow Utara dengan Saksi Korban, tetapi kerjasama pengadaan bahan kaca dan pengadaan Daun Pintu HPL antara Saksi Korban dengan Terdakwa hanya kesepakatan secara lisan tanpa pembuatan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mulai bekerja bersama Saksi Korban pada proyek pembangunan Polres Bolaang Mongondow Utara sejak Bulan Januari 2022 untuk pekerjaan penyedia kaca jendela dan kusen pintu kantor beserta pemasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah benar Terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan bahan kaca dan pengadaan Daun Pintu HPL dari Saksi Korban karena Terdakwa telah mengatakan memiliki sebuah toko aluminium dan menunjukkan mobil kepada Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban merasa percaya dan memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, dengan berpedoman pada pasal-pasal terkait pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diantara yaitu:

Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya", yang mana dalam Pasal ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim dibangun berdasarkan dua alat bukti yang sah;



Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa
Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Pasal 185 KUHAP yang menentukan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan bahan kaca dan pengadaan Daun Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPL dari Saksi Korban karena Terdakwa telah mengatakan memiliki sebuah toko aluminium dan menunjukkan mobil kepada Saksi Korban, telah dihadirkan di persidangan Saksi Korban Muhamad Saman yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kejadian tersebut bermula sekitar Bulan Februari 2022, saat itu Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan membahas mengenai proyek pembangunan Gedung Polres Bolaang Mongondow Utara. Saat membahas proyek tersebut, Saksi Korban mengatakan bahwa sedang membutuhkan orang yang bisa melakukan pekerjaan pengadaan kaca dan Daun Pintu HPL, dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan diri dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki toko "Clara aluminium" di Kota Manado dan bisa menyediakan kebutuhan proyek, termasuk kaca dan Daun Pintu HPL sambil menunjukkan sebuah mobil milik Terdakwa kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa yakin dan memberikan pekerjaan pengadaan kaca dan daun pintu HPL kepada Terdakwa. Setelah penyerahan uang, Saksi Korban sering mengecek proses pengerjaan proyek tetapi Saksi Korban tidak melihat kaca dan daun pintu HPL yang dipesan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengadaan bahan-bahan tersebut. Saat menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kaca dan daun pintu HPL masih sementara diproduksi di Kota Gorontalo sambil memperlihatkan foto pengerjaan daun pintu HPL kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban memastikan pengadaan kaca dan daun pintu HPL tersebut ke Kota Gorontalo, tetapi sesampainya di sana Saksi Korban mengecek dan ternyata tidak ada pemesanan kaca dan daun pintu HPL atas nama Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban menghubungi Terdakwa tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Husain Massi terdapat persesuaian dimana Saksi Husain Massi memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dari Saksi Korban. Setelah penyerahan uang, Terdakwa tidak membeli bahan-bahan bangunan tersebut, dan atas hal itu Saksi Korban telah menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban langsung mengecek ke Kota Gorontalo dan ternyata tidak ada pemesanan kaca dan daun pintu HPL atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban dan Saksi Husain Massi yang saling bersesuaian, apabila dihubungkan lagi dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Agung Ramadhani dan Saksi Adrian Frangklin Christoforus Sambuari yang keterangannya dibacakan pada persidangan, juga terdapat persesuaian, dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengaku memiliki mobil dan memiliki toko aluminium di Kota Manado. Saksi Agung Ramadhani juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada barang-barang yang diadakan, dan Saksi juga mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor *handphone* Saksi sudah diblokir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Terdakwa membantah keterangan dari Saksi Korban dan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa memiliki toko aluminium di Kota Manado dan tidak pernah mengatakan memiliki mobil;
2. Terdakwa menyatakan bahwa Saudara Agung yang menawarkan Saksi Korban untuk kerjasama dengan Terdakwa, bukan Terdakwa yang menawarkan diri kepada Saksi Korban;
3. Uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kaca sebanyak 100 (seratus) lembar dengan harga sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk bantahan poin 1 dan 2 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, baik alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, bantahan poin 1 dan 2 tersebut hanyalah keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti, dan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian sebagaimana uraian pertimbangan di atas. Terhadap bantahan poin 3, pada persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kaca Polos 5mm 153 x 122 sebanyak 50 (lima puluh) lembar sejumlah Rp12.000.000,00 tanggal 5 Februari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022. Namun bukti tersebut hanya bernilai sebagai 1 (satu) alat bukti yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban dan Para Saksi tidak terdapat persesuaian karena pada persidangan diperoleh fakta bahwa tidak ada bahan kaca yang terlihat pada proyek pembangunan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada nota pembelannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar keterangan Saksi Agung Ramadhani dan Saksi Adrian Franglin Christoforus Sambuari yang dibacakan pada persidangan dikesampingkan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditentukan bahwa:

1. Jika Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;
2. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 471/2002/Brk/466/VI/2022 atas nama Agung Ramadhan dan Surat Keterangan No. 471/2002/Brk/467/VI/2022 atas nama Adrian Franglin Christoforus diketahui bahwa kedua saksi tersebut benar-benar sudah tidak berdomisili lagi di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan kedua saksi tersebut pada prinsipnya sama dengan maksud dari Pasal 162 ayat (1) KUHAP yaitu "karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya". Oleh karena itu, terhadap keterangan kedua Saksi yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (2) KUHAP, sehingga permohonan Penasihat Hukum tersebut tidaklah beralasan dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa memiliki toko aluminium, dan memiliki mobil serta menunjukkan mobil kepada Saksi Korban, dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa yang menunjukkan foto pengerjaan daun pintu HPL kepada Saksi Korban, sedangkan ternyata uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, telah menunjukkan adanya tindakan nyata Terdakwa, yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



dengan menggunakan rangkaian kebohongan meyakinkan Saksi Korban sehingga Saksi Korban percaya dan memberikan pekerjaan pengadaan kaca serta pengadaan daun pintu HPL tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Aiptu Husan Massi Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran sisa total kaca 120 lembar tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Resky Rumondor;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah Rp. 68.222.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran bahan pintu HPL aluminium/kaca pembangunan Polres Bolmut tanggal 14 Februari 2022 yang diserahkan oleh Aiptu Husain Massi dan yang menerima Rezky Rumondor;

Oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Husain Massi;

- 1 (satu) buah VD-R plus merk GT-pro Multi speed 16x.DVD-R 4,7 GB sp 120 min, warna putih berisi 2 (dua) rekaman video pembelian bahan pintu HPL dan kaca;
- 3 (tiga) lembar foto fiktif yang dikirimkan tersangka kepada pelapor Muhamad Saman;

Oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Korban Muhamad Saman;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver No.Pol DD 1905 RY (plat nomor asli DM 1507 EB);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat TNKB dengan nomor registrasi DM 1507 EB atas nama pemilik Hartati Kiayi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver tersebut telah dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, baik alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sendiri, serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat berupa dokumen pembelian mobil tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa terkait pembelian mobil hanyalah keterangan yang bersifat berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang menunjukkan apakah mobil tersebut benar diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita, yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resky Agustina Roseveld Rumondor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Aiptu Husan Massi Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran sisa total kaca 120 lembar tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Resky Rumondor;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah Rp. 68.222.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran bahan pintu HPL aluminium/kaca pembangunan Polres Bolmut tanggal 14 Februari 2022 yang diserahkan oleh Aiptu Husain Massi dan yang menerima Rezky Rumondor;

Dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Husain Massi;

- 1 (satu) buah VD-R plus merk GT-pro Multi speed 16x.DVD-R 4,7 GB sp 120 min, warna putih berisi 2 (dua) rekaman video pembelian bahan pintu HPL dan kaca;
- 3 (tiga) lembar foto fiktif yang dikirimkan tersangka kepada pelapor Muhamad Saman;

Dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Korban Muhamad Saman;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver No.Pol DD 1905 RY (plat nomor asli DM 1507 EB);
- 1 (satu) lembar Surat TNKB dengan nomor registrasi DM 1507 EB atas nama pemilik Hartati Kiayi;

Dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedykarto Ansiga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31